



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan keolahragaan berkontribusi besar bagi keberhasilan pembangunan nasional dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, serta berperan penting dalam membentuk gaya hidup sehat dan aktif masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya kebudayaan olahraga yang menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa kebudayaan olahraga diselenggarakan melalui olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai karakter, membentuk peserta didik dan masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga, berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak dan tingkat kebugaran jasmani yang baik, serta mewujudkan masyarakat yang gemar berolahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga perlu penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat yang sistematis, terencana, terukur, dan berkelanjutan;
- c. bahwa ketentuan mengenai indeks pembangunan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang diatur dalam berbagai peraturan menteri pemuda dan olahraga perlu dilakukan penataan kembali dalam satu pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi, guna mewujudkan kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kebudayaan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
7. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

2. Pembudayaan Olahraga adalah upaya sistematis untuk menjadikan Olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat melalui berbagai program di bidang pendidikan, masyarakat dan layanan khusus.
3. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
4. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
5. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya Masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.
6. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
7. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
9. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

13. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
14. Literasi Fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat.
15. Indeks Pembangunan Olahraga atau *Sport Development Index* yang selanjutnya disebut IPO adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
22. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menilai kemajuan pembangunan

- keolahragaan secara ilmiah dan terstandar dalam pengukuran IPO.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, serta menyelenggarakan invitasi atau festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
 - b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah; dan
 - c. menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan keolahragaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia dalam pengukuran IPO.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas;
- d. pelatihan dan sertifikasi Tenaga Keolahragaan Kebudayaan Olahraga;
- e. IPO; dan
- f. pendataan.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan melalui:
 - a. pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik bagi Peserta Didik;
 - b. peningkatan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga; dan

- c. identifikasi potensi bakat Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Selain diselenggarakan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga diselenggarakan secara inklusif bagi Peserta Didik pada:

- a. Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD; dan
- b. Satuan Pendidikan pada Pendidikan Khusus.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik.

Bagian Kedua

Pengenalan dan Pengembangan Literasi Fisik bagi Peserta Didik

Pasal 7

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur:

- a. kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran; dan
- b. kemitraan.

Pasal 8

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik melalui jalur kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:

- a. memberikan penguatan program pendidikan jasmani, Olahraga, dan kesehatan yang mencakup Literasi Fisik;
- b. membantu Fasilitasi berbagai jenis aktivitas fisik dan Olahraga sebelum, selama, dan sesudah waktu pembelajaran;
- c. membantu Fasilitasi pengembangan kompetensi guru;
- d. membuat, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan terkait pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik pada Satuan Pendidikan; dan
- e. membudayakan aktivitas fisik secara kohesif dan kolaboratif oleh warga Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik melalui jalur kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan:

- a. mendorong peran serta keluarga Peserta Didik untuk mengenalkan dan mengembangkan Literasi Fisik; dan
- b. bekerja sama dengan beragam Organisasi Olahraga untuk meningkatkan aktivitas fisik Peserta Didik.

Bagian Ketiga
Peningkatan Partisipasi Aktif Peserta Didik dalam Berolahraga

Pasal 10

Peningkatan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga;
- b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan;
- c. penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan; dan
- d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dalam rangka mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penciptaan lingkungan sosial yang suportif dan inklusif;
 - b. pembudayaan aktivitas fisik sebelum, selama, dan sesudah waktu pembelajaran; dan
 - c. peningkatan tingkat kebugaran Peserta Didik.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan terhadap unit kegiatan Olahraga pada Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Satuan Pendidikan pada Pendidikan Khusus tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui pemberian Fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan guru, instruktur, dan/atau pelatih;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pemberian izin atau rekomendasi.

Pasal 14

- (1) Fasilitas berupa bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diberikan kepada perkumpulan Olahraga Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau dunia usaha.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Pendidikan;
 - b. peningkatan kapasitas perkumpulan Olahraga Pendidikan; dan/atau
 - c. penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan.
- (3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Fasilitas berupa pemberian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:

- a. rekomendasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga;
- b. izin penggunaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Pendidikan;
- c. rekomendasi keimigrasian;
- d. rekomendasi keikutsertaan pada kegiatan Olahraga Pendidikan di luar negeri; dan/atau
- e. pengiriman delegasi pada kegiatan Olahraga Pendidikan di luar negeri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan Fasilitas kepada perkumpulan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan antar Satuan Pendidikan yang setingkat, baik dalam 1 (satu) provinsi atau 1 (satu) kabupaten/kota maupun lintas provinsi atau lintas kabupaten/kota.
- (2) Festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan:
 - a. kemampuan dan keterampilan gerak;
 - b. kebugaran jasmani;
 - c. pembelajaran kompetisi;
 - d. kegembiraan;
 - e. keterampilan sosial dan emosional;
 - f. karakter positif; dan
 - g. rasa persaudaraan.

Pasal 18

- (1) Festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dalam bentuk permainan dan/atau perlombaan yang bersifat tradisional maupun kontemporer.

- (2) Festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengandung unsur:
 - a. aktivitas fisik sesuai dengan usia Peserta Didik; dan
 - b. keragaman gerak kreatif.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengiriman kontingen pada festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional.

Pasal 20

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab memberikan dukungan terhadap pelaksanaan festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional dalam hal ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana festival Olahraga Pendidikan tingkat nasional.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival Olahraga Pendidikan tingkat internasional.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. ditetapkan sebagai provinsi atau kabupaten/kota tuan rumah penyelenggara; dan/atau
 - b. pengiriman kontingen pada festival Olahraga Pendidikan tingkat internasional.

Pasal 22

Penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan berupa festival Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempertimbangkan:
 - a. karakteristik tumbuh kembang;
 - b. minat Peserta Didik;
 - c. ketersediaan lahan;
 - d. kurikulum pendidikan jasmani, Olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. Olahraga Tradisional sebagai identitas daerah.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lapangan Olahraga multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivitas fisik dan Olahraga pada Satuan Pendidikan.
- (3) Penyediaan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada Satuan Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Pendidikan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Identifikasi Potensi Bakat Peserta Didik pada Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Identifikasi potensi bakat Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan melalui penyediaan data.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data antropometri;
 - b. data tingkat kebugaran; dan/atau
 - c. data lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi bakat Peserta Didik.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (4) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan:
 - a. instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - b. perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (6) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh sekretariat daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk:

- a. memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial; dan
- b. menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 27

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dengan:

- a. membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat yang memenuhi persyaratan standar;
- b. berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal; dan
- c. dukungan pendanaan yang berkecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 28

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

- a. mengikuti tahapan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat; dan
- b. mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.

Pasal 29

Tahapan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. identifikasi potensi sumber daya di kabupaten/kota;
- b. perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
- c. penyediaan ruang terbuka Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga; dan
- d. Fasilitasi kegiatan Olahraga Masyarakat.

Pasal 30

Identifikasi potensi sumber daya di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Olahraga Masyarakat;
- b. identifikasi sumber daya manusia, sanggar Olahraga Masyarakat, dan perkumpulan Olahraga Masyarakat;
- c. identifikasi ruang terbuka, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat;
- d. identifikasi potensi masalah penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.

Pasal 31

Perencanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b paling sedikit meliputi penyusunan:

- a. strategi pelaksanaan program; dan
- b. anggaran penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.

Pasal 32

(1) Penyediaan ruang terbuka, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengembangan; dan
 - f. pengawasan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Fasilitasi kegiatan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. pembentukan sanggar Olahraga Masyarakat;
- b. pembentukan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Masyarakat;
- c. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
- d. pemberian dukungan penyelenggaraan invitasi atau festival, dan perlombaan Olahraga Masyarakat di daerah, nasional, dan internasional;
- e. pengembangan Olahraga petualangan dan tantangan; dan
- f. pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat.

Pasal 34

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat melalui:

- a. pemassalan Olahraga Masyarakat;
- b. penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat;
- c. pemberdayaan sanggar Olahraga Masyarakat dan perkumpulan Olahraga Masyarakat;
- d. pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat; dan
- e. pengembangan Olahraga petualangan dan tantangan.

Pasal 35

(1) Pemassalan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. invitasi atau festival;
 - b. perlombaan; dan
 - c. kampanye.
- (2) Kegiatan invitasi atau festival dan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada:

- a. tingkat kabupaten/kota, diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan Olahraga Masyarakat dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - b. tingkat provinsi, diikuti oleh peserta yang mewakili kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. tingkat nasional, diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - (4) Penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Masyarakat pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.
 - (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan Fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Masyarakat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Pemerintah Pusat dapat memberikan Fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi melalui media komunikasi publik;
 - b. pemanfaatan ruang publik;
 - c. penyelenggaraan Olahraga massal; dan
 - d. penyelenggaraan invitasi atau festival, dan perlombaan Olahraga yang digemari Masyarakat.
- (2) Media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. media cetak;
 - b. media penyiaran;
 - c. media daring;
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang; dan/atau
 - f. komunikasi tatap muka.

Pasal 37

Pedoman pemassalan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin ketersediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga dan

Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat di daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menjamin ketersediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Pasal 39

- (1) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempertimbangkan:
 - a. potensi peolahraga;
 - b. kebutuhan Masyarakat;
 - c. ketersediaan ruang terbuka; dan
 - d. aksesibilitas Masyarakat.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat dilaksanakan untuk:
 - a. mengembangkan Olahraga Masyarakat; dan
 - b. meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat.
- (2) Pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. rehabilitasi;
 - b. renovasi; dan
 - c. restorasi.

- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan perbaikan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
- (5) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perbaikan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat yang rusak dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- (6) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (7) Pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyediakan paling sedikit:
 - a. tenaga pemelihara;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan;
 - c. pendanaan pemeliharaan;
 - d. periodisasi pemeliharaan; dan
 - e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pengembangan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat di daerah.
- (2) Pengembangan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan potensi Olahraga Masyarakat yang berkembang di daerah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan sanggar Olahraga Masyarakat dan perkumpulan Olahraga Masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fasilitasi meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pemberian perizinan atau rekomendasi; dan/atau
 - c. pendampingan program.
- (3) Fasilitasi berupa bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga pada Olahraga Masyarakat;
 - c. peningkatan mutu organisasi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan invitasi atau festival, dan/atau perlombaan.
- (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pemanfaatan Olahraga Tradisional yang

- tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. melestarikan budaya bangsa;
 - d. meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan Masyarakat; dan/atau
 - e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
 - (3) Pemanfaatan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pekan Olahraga Tradisional;
 - b. integrasi Olahraga Tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran;
 - c. inovasi dalam rangka pelestarian Olahraga Tradisional yang adaptif dengan perkembangan zaman;
 - d. pelatihan Tenaga Keolahragaan pada Olahraga Tradisional; dan/atau
 - e. sosialisasi dan kampanye Olahraga Tradisional.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pengembangan Olahraga petualangan dan tantangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya daerah;
 - b. ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Olahraga sesuai dengan jenis Olahraga; dan
 - c. ketersediaan instruktur atau pemandu yang kompeten sesuai dengan jenis Olahraga.
- (3) Pengembangan Olahraga petualangan dan tantangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. promosi;
 - b. kemitraan;
 - c. undangan atau festival;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. bantuan pendanaan.
- (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLARAHAGA PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak berolahraga bagi seluruh penyandang disabilitas;
 - b. menetapkan standar minimal sarana, prasarana, tenaga pelatih, serta metode latihan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran;
 - c. memberikan pedoman prosedural dalam pelaksanaan kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas agar terlaksana secara sistematis, aman, dan terukur;
 - d. menyediakan kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - e. mendorong sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Olahraga Penyandang Disabilitas yang inklusif dan berkeadilan; dan
 - f. meningkatkan kualitas hidup, kesehatan fisik, kesejahteraan mental, serta integrasi sosial kelompok sasaran melalui kegiatan Olahraga yang tepat dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyesuaian tertentu terhadap bentuk layanan sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin aksesibilitas, keselamatan, dan kesetaraan kesempatan.

Bagian Kedua

Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga

Paragraf 1

Standar Prasarana Olahraga

Pasal 48

Prasarana Olahraga untuk Olahraga Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. lapangan;
- b. ruang latihan; dan
- c. sarana penunjang.

Pasal 49

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a harus memenuhi ketentuan:

- a. permukaan lapangan yang rata, tidak licin, dan memiliki daya serap benturan;
- b. ruang gerak yang cukup dan dilengkapi pagar pembatas, area teduh, serta pencahayaan yang memadai; dan
- c. tanda pembatas atau marka yang jelas dan mudah dikenali.

Pasal 50

Ruang latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b harus memenuhi ketentuan memiliki ventilasi, sirkulasi udara, dan pencahayaan yang memadai.

Pasal 51

Sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. mudah dijangkau dan dapat digunakan oleh penyandang disabilitas dengan aman dan nyaman;
- b. memiliki jalur yang bebas hambatan fisik dan menyediakan jalur alternatif bagi pengguna alat bantu;
- c. menyediakan tempat duduk atau titik istirahat yang memadai;
- d. menyediakan informasi melalui media visual, tanda arah, atau petugas yang memberikan arahan; dan
- e. dilengkapi fasilitas pertolongan pertama, jalur evakuasi sederhana, dan penerangan yang memadai.

Pasal 52

Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia.

Paragraf 2

Standar Sarana Olahraga

Pasal 53

- (1) Sarana Olahraga untuk Olahraga Penyandang Disabilitas berupa peralatan dan perlengkapan Olahraga.
- (2) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok sasaran;
 - b. adaptif dan dapat disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas; dan
 - c. standar keamanan dan melalui pemeriksaan kelayakan secara berkala.
- (3) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia.

Bagian Ketiga

Standar Aktivitas

Pasal 54

- (1) Standar aktivitas Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan ragam penyandang disabilitas.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (3) Pedoman standar aktivitas Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan Olahraga.

Pasal 55

Pemerintah Daerah mengadopsi standar aktivitas Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sesuai dengan ragam penyandang disabilitas di daerahnya.

BAB V

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KEOLAHRAGAAN
PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Pasal 56

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelaksanaan Pembudayaan Olahraga, perlu dilakukan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Keolahragaan Pembudayaan Olahraga.

Pasal 57

Pelatihan dan sertifikasi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diakui secara nasional setelah memenuhi standar yang dikeluarkan oleh lembaga internasional sebagai penyelenggara pelatihan dan sertifikasi Tenaga Keolahragaan Pembudayaan Olahraga.

Pasal 58

- (1) Pengakuan terhadap pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh Tenaga Keolahragaan dari lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diterbitkan oleh Kementerian.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk rekomendasi oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada deputy yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 59

Pedoman tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) ditetapkan oleh deputy yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga.

BAB VI

INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

IPO disusun berdasarkan:

- a. tata pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
- b. nondiskriminatif, yang meliputi tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis, atau faktor lainnya.

Bagian Kedua
Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

Pasal 61

- (1) Pengukuran IPO dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kementerian.
- (2) Pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan nasional.
- (3) Pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - e. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (4) Pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran IPO yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Hasil pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penilaian kemajuan pembangunan keolahragaan di daerah melalui pengukuran IPO secara mandiri.
- (2) Pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melakukan pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. instansi vertikal lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan/atau

- e. perangkat daerah terkait lainnya.
- (4) Pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengukuran IPO yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pelaporan Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga

Pasal 63

- (1) Hasil Pengukuran IPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga kepada Menteri.
- (3) Hasil Pengukuran IPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. yang dilakukan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga disampaikan kepada Menteri;
 - b. yang dilakukan secara mandiri oleh kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga disampaikan kepada gubernur; dan
 - c. yang dilakukan secara mandiri oleh kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga disampaikan kepada bupati/wali kota.
- (4) Hasil pengukuran IPO yang disampaikan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada gubernur.
- (5) Hasil pengukuran IPO yang disampaikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB VII PENDATAAN

Pasal 64

Pendataan Pembudayaan Olahraga dilakukan untuk:

- a. perencanaan kebijakan;
- b. evaluasi program; dan
- c. pengukuran IPO.

Pasal 65

Pendataan Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat:

- a. tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pembudayaan Olahraga;
- b. tingkat kebugaran masyarakat;
- c. data Olahraga Pendidikan;
- d. data Olahraga Masyarakat;
- e. data Olahraga Penyandang Disabilitas;

- f. data ketersediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- g. data tenaga dan organisasi Pembudayaan Olahraga; dan/atau
- h. data lain yang mendukung Pembudayaan Olahraga.

Pasal 66

Pendataan Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. kementerian/lembaga,
- sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

Hasil pendataan Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan kepada Menteri melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

Pasal 68

Pedoman pendataan Pembudayaan Olahraga ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 69

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Pembudayaan Olahraga pada tingkat nasional.
- (2) Selain Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembinaan terhadap Pembudayaan Olahraga pada tingkat nasional.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pembudayaan Olahraga pada tingkat provinsi.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap Pembudayaan Olahraga pada tingkat kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan terhadap Pembudayaan Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 70

- (1) Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan Pembudayaan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (3) Pemantauan Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam Pembudayaan Olahraga.

Pasal 72

- (1) Gubernur menyampaikan laporan Pembudayaan Olahraga pada tingkat provinsi kepada Menteri.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan Pembudayaan Olahraga pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan yang diperlukan bagi Pembudayaan Olahraga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74); dan

- c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1016),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74); dan
- c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1016),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

